

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP KEGAGALAN BANGUNAN (STUDI DI PT. HAJI MUHAMMAD TAHER)

Oleh:

Muhammad Rakha Manna Naufal Maulana

Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk kegagalan bangunan dan bentuk pertanggungjawaban PT. Haji Muhammad Taher terhadap kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung data empiris, yaitu adalah penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Haji Muhammad Taher sebagai bentuk dari pertanggungjawaban. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, Bentuk kegagalan bangunan terdiri dari beberapa faktor yaitu : faktor manusia, faktor lingkungan atau alam, dan faktor kombinasi manusia dan alam. Apabila penyebab kegagalan bangunan yang disebabkan oleh manusia maka PT. Haji Muhammad Taher selaku Penyedia Jasa Konstruksi harus melakukan tinjauan desain arsitektur, tinjauan planning, tinjauan ekonomi dan tinjauan enjiniring terhadap penyebab kegagalan bangunan yang terjadi. Kedua, Mengenai kegagalan bangunan yang telah terjadi PT. Haji Muhammad Taher selaku Penyedia Jasa Konstruksi wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan di Jalan Martapura Lama Perbatasan Gudang Tengah dengan penjabuan, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yaitu memperbaiki struktur konstruksi jalan yang telah rusak tersebut sesuai dengan Standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, mengikuti segala peraturan mengenai dasar hukum jasa konstruksi dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

Kata Kunci : Jasa Konstruksi, Kegagalan Bangunan, Tanggung Jawab

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan infrastruktur berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa sarana maupun prasarana yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan berbagai bidang, terutama bidang sosial, ekonomi dan budaya sehingga dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata materiil dan spiritual yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan, kesatuan dan keseimbangan ekonomi nasional. Pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta kerusakan dan bencana alam. Jika dalam pembangunan suatu proyek mengalami kegagalan konstruksi maka pengguna jasa dan penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi tidak

hanya mengenai hak dan kewajiban masing-masing, melainkan juga mengenai tanggung jawab atas pekerjaan konstruksi itu sendiri. Pembangunan suatu bangunan harus sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Namun dalam pelaksanaannya pembangunan gedung dapat mengalami kegagalan konstruksi dan bangunan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang tidak terikat dalam proyek, kerugian tersebut dapat dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum.

Dapat diketahui jasa Konstruksi banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ternyata belum diikuti dengan peningkatan kinerja dan kualitasnya, yang tercermin pada mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, alam, modal, dan teknologi pada penyelenggaraan Jasa Konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena persyaratan usaha serta persyaratan keterampilan dan kemampuan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional. Dengan tingkat kinerja dan kualifikasi tersebut, pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh perusahaan Jasa

Konstruksi nasional. Selain itu, adanya Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi fisik sebagai hasil Konstruksi membawa banyak kerugian baik materiil maupun immateriil. Maka sebab itu, sektor Jasa Konstruksi harus segera berbenahh diri terutama pada pemenuhan standarr keamanan dan keselamatann konstruksi melalui pperencanaan yang andal profesional serta standar pelaksanaann dann pengawasan yang bberkualitas terhadap penyelenggaraan pPekerjaan Konstruksi.

Aspek kesadaranl hukuml padaa penyelenggaraanl Pekerjaann Konstruksil juga lperlu ditingkatkan,l termasukl kepatuhann paral pihak,l yaknii Penyedia Jasa Konstruksi danl Pengguna Jasal Konstruksi, ddalam lpemenuhan kewajibannya lserta pemenuhanl terhadap ketentuan yangl terkaitl denganl aspekl standar lkeamanan, keteknikan, kesehatan dan keselamatan kerja yang disertai dengan perlindungan tenaga kerja, masyarakat, danl tata lingkungan,l agar dapatl mewujudkan hasil lkonstruksi ataupun bangunanl yangl lberkualitas lyang lmampu berfungsi lsebagaimanaa yang direncanakan.l Kesadaranl masyarakatl akanl manfaatl danl artil pentingl Jasa Konstruksil juga masihl perlu dditumbuh kembangkannagarrdapat terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi secara ooptimal. Di sisi lain, pengaturan Jasa Konstruksik di dalaml Undang-lUndang Nomorl 181 Tahunl 11999 tentang Jasal Konstruksii ataupun uUndang-Undang Nomorl 21 Tahunl 20177 tentang Perubahann Pertamata atas uUndang-Undangl Nomor 18 Tahunl 19999 tentangl lJasa Konstruksi., dalam banyak hal masih banyak permasalahan baikk dari segi pengaturann lingkup pekerjaan dan usaha Jasa Konstruksi, pengikatan para pihak, kelembagaann Jasa Konstruksi, penyelenggaraan pPekerjaan Konstruksi, maupun sumber dayaa manusia di bidang Jasaa Konstruksi.

Kegagalan bangunan/konstruksi bisa disebabkan beberapa faktor. Untuk mendapatkan aspek-aspek penyebab kegagalan bangunan bukan perkaragampang karena harus dilihat dari mana kegagalan bangunan itu terjadi. Dapatl diketahui lsumber ldari kegagalanl itul sendiri merupakanl akumulasil berbagail faktor.(Irwan Kartiwan, Hendra Soenardji dan Kamaja Al Katuuk. 2014. Ruang Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia)aFaktor penyebabnya dapat dikelompokan amenjadi :a ulahl manusia,l aalaml latau alingkungan, kombinasi ulahl manusial dana lingkunganl/lalam. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegagalan – kegagalan bangunan dan bentuk penyelesaian terhadap kegagalan bangunan yang terjadi di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik membuat suatu penulisan skripsi yang berjudul : **Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan (Studi Di PT Haji Muhammad Taher).**

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap tanggung jawab PT. Haji Muhammad Taher merupakan penelitian normatif yang didukung data empiris, yaitu adalah penelitian berdasarkan fakta – fakta yang ada di lapangan yang menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan - bangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dan bagaimanakah upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Haji Muhammad Taher sebagai bentuk dari pertanggungjawaban.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sifat penelitian deksriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru

c. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian Pendekatan Undang-Undang (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi⁵, yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi.

d. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan pengkajian dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum. Untuk itu digunakan teknik inventarisasi bahan hukum, antara lain : a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, karya ilmiah ataupun literatur yang terkait dengan kegagalan bangunan. b. Melalui internet baik berupa artikel, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. c. Melalui wawancara dengan informan PT. Haji Mohammad Taher sebagai penyedia jasa konstruksi terkait dengan bentuk-bentuk kegagalan bangunan dan bentuk tanggung jawab penyedia konstruksi terhadap kegagalan bangunan.

f. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan dengan du acara yaitu : a. Penelitian Kepustakaan dan Penelitian di Lapangan. Penganalisa yang ditempuh dengan cara mengumpulkan segala bentuk bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata

sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk-bentuk Kegagalan Bangunan Studi di PT. Haji Muhammad Taher

Pada saat ini kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta meningkatnya perekonomian Negara Republik Indonesia maka kebutuhan masyarakat semakin berkembang, maka diperlukannya asarana dan prasarana yang dapat memudahkan serta menunjang kegiatan aktivitas masyarakat. Sebagaimana diketahui, aNegara Republik aIndonesia merupakan negara yang sedang membangun a(developing country),a dimanaa pada saat ini asedang giata melaksanakan pembangunana di segala bidang, baik pembangunana di bidang fisika maupun di bidanga non fisik.

Dalam pelaksanaan dan penyelesaian suatu proyek pembangunan, termasuk pembuatan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pemerintahan dan masyarakat maka diperlukannya sebuah aJasa Konstruksi untuk menunjang sebuah pembangunana agar mendukung terciptanya kesejahteraan umum.

Salah satu perusahaan Jasa Konstruksi di Kalimantan Selatan ialah perusahaan PT. Haji Muhammad Taher yang berdiri sejak tahun 1989 hingga sampai sekarang menjadi perusahaan yang eksis, terpercaya, handal dan teruji dalam bidang konstruksi Jalan dan Jembatan. Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Haji Muhammad Taher memiliki Visi menjadia perusahaan swasta nasional terdepan di industry jasa konstruksi, berkembang secara berkesinambungan, memberikana kesejahteraan kepada karyawan, pengurus, pemegang saham dan stakeholder lainnya melalui komitmen terhadap CSR (Corporate Social Responsibility) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Pada melaksanakan proyek aJasa Konstruksi penyedia Jasa Konstruksi tidak terlepas dari sebuah kegagalan bangunan, adapun kegagalan bangunan dari sisi – sisi faktornya dapat dikelompokkan menjadi ulah manusia atau lingkungan, kombinasi ulah manusia dan lingkungan/alam. Dalam sebuah kegagalan bangunan/konstruksi bisa disebabkan beberapa faktor. Untuk mendapatkan aspek-aspek penyebab kegagalan bangunan bukan perkara gampang. Sering sumber dari kegagalan itu sendiri merupakan akumulasi berbagai faktor. Faktor penyebabnya dapat dikelompokkan menjadi : ulah manusia, alam atau lingkungan, kombinasi ulah manusia dan lingkungan/alam. Oleh sebab itu tinjauannya akan meliputi: planning, desain arsitektur, engineering, ekonomi dan lingkungan. Dapat diketahui PT. Haji Muhammad Taher sebagai

penyedia jasa konstruksi dalam menyediakan jasa konstruksi tidak terlepas dari kegagalan bangunan, salah satu bentuk kegagalan bangunan dari penyedia Jasa Konstruksi perusahaan PT. Haji Muhammad Taher terjadi di Jalan Martapura Lama Perbatasan Gudang Tengah dengan penjabuan, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal yang terjadi di Jalan Martapura Lama Perbatasan Gudang Tengah dengan penjabuan, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ialah sebuah bentuk kegagalan bangunan yang disebabkan oleh ulah manusia yang dikarenakan kelebihan beban muatan yang mengakibatkan rusaknya struktur aspal jalan pada jembatan. Menurut masyarakat desa setempat, struktur aspal pada jembatan tersebut rusak dikarenakan adanya sebuah Truk Container berhenti lama yang sedang menambal bal pada jembatan dan menyebabkan struktur aspal jalan pada jembatan tersebut amblas. Oleh karena itu PT. Haji Muhammad Taher selaku Penyedia aJasa Konstruksi wajib bertanggung jawab mengenai aKegagalan Bangunan yang telah terjadi. Apabila penyebab kegagalan bangunan yang disebabkan oleh manusia maka PT. Haji Muhammad Taher selaku Penyedia Jasa Konstruksi harus melakukan tinjauan desain arsitektur, tinjauan planning, tinjauan ekonomi dan tinjauan engineering terhadap penyebab kegagalan bangunan yang terjadi di jalan Martapura Lama Perbatasan Gudang Tengah dengan penjabuan, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain melakukan peninjauan terhadap penyebab kegagalan bangunan, Pemerintah selaku Pengguna Jasa Konstruksi dan PT. Haji Muhammad Taher selaku Penyedia Jasa Konstruksi alangkah lebih baiknya dalam menyelenggarakan proyek konstruksi melakukan pengkajian yang lebih mendalam dan mendetail agar konstruksi yang dibuat dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang lama dan tidak membahayakan keselamatan penggunaannya, serta tidak lupa melakukan kontrol pengawasan terhadap pembangunan proyek konstruksi.

b. Bentuk Tanggungjawab Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan Studi Di PT. Haji Muhammad Taher

Pada saat ini penyelenggara Jasa Konstruksi belum bisa seperti yang diharapkan, disebabkan karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan dalam mewujudkan keandalan usaha yang professional. Selain itu, adanya Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi sebagai hasil Pekerjaan Konstruksi membawa banyak kerugian baik materiil maupun immateriil.

Jika dalam pembangunan suatu proyek mengalami kegagalan konstruksi bangunan maka

pengguna jasa dan penyedia jasa bertanggungjawab atas kegagalan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan antara penyedia jasa pengguna jasa konstruksi tidak hanya mengenai hak dan kewajiban masing-masing, melainkan juga mengenai tanggungjawab atas pekerjaan konstruksi itu sendiri.

Dalam hal perjanjian kerja konstruksi dikemukakan bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan pihak lainnya menerima sejumlah uang sebagai hasil dari pekerjaan tersebut. Pembangunan suatu bangunan harus sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh pengguna dana penyedia jasa konstruksi. Dalam menjalankan rencana bisnis perusahaan, pihak Penyedia Jasa Konstruksi akan mendapatkan banyak proyek yang tidak dikerjakan sendiri akan tetapi menunjuk pihak lain untuk melaksanakannya. Maka karena itu, pihak Pengguna Jasa Konstruksi juga harus memiliki keyakinan kalau pihak yang ditunjuk mampu memenuhi komitmen sesuai dengan kontrak. Namun demikian kemungkinan dimana proyek tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana sehingga menyebabkan kerugian. Tetapi pihak Pengguna Jasa Konstruksi tidak perlu khawatir karena beberapa bank menyediakan layanan perbankan yang namanya Bank Garansi. Bank Garansi dapat meningkatkan keyakinan Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam mengambil proyek dan sekaligus meminimalisir resiko kerugian.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ketentuan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah dihapus. Dengan dihapusnya sanksi pidana bagi pelaku Jasa Konstruksi, dan lebih menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadinya sengketa antar para pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam hal kegagalan bangunan yang terjadi PT. Haji Muhammad Taher selaku Penyedia Jasa Konstruksi wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi di Jalan Martapura Lama Perbatasan Gudang Tengah dengan penjabuan, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yaitu memperbaiki struktur konstruksi jalan yang telah rusak tersebut sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, serta mengikuti segala peraturan mengenai dasar hukum jasa konstruksi dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Apabila pihak Penyedia Jasa Konstruksi wanprestasi maka Pemerintah selaku Pengguna Jasa Konstruksi dapat mengajukan klaim melalui Bank Garansi yang akan memenuhi (akan membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak dijamin (PT. Haji Muhammad Taher) kepada pihak yang menerima jaminan, apabila pihak yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan, cederai janji ataupun wanprestasi.

4. KESIMPULAN

- a. Bentuk kegagalan bangunan terdiri dari beberapa faktor yaitu : faktor manusia, faktor lingkungan atau alam, dan faktor kombinasi manusia dan alam. Apabila penyebab kegagalan bangunan yang disebabkan oleh manusia maka PT. Haji Muhammad Taher selaku Penyedia Jasa Konstruksi harus melakukan tinjauan desain arsitektur, tinjauan planning, tinjauan ekonomi dan tinjauan engineering terhadap penyebab kegagalan bangunan yang terjadi di jalan Martapura Lama Perbatasan Gudang Tengah dengan penjabuan, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Mengenai kegagalan bangunan yang telah terjadi PT. Haji Muhammad Taher selaku Penyedia Jasa Konstruksi wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan di Jalan Martapura Lama Perbatasan Gudang Tengah dengan penjabuan, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yaitu memperbaiki struktur konstruksi jalan yang telah rusak tersebut sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, serta mengikuti segala peraturan mengenai dasar hukum jasa konstruksi dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Apabila pihak Penyedia Jasa Konstruksi wanprestasi maka Pemerintah selaku Pengguna Jasa Konstruksi dapat mengajukan klaim melalui Bank Garansi yang akan memenuhi (akan membayar)

kewajiban-kewajiban dari pihak dijamin (PT. Haji Muhammad Taher) kepada pihak yang menerima jaminan, apabila pihak yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan, cedera janji atau wanprestasi.

5. SARAN

- a. Pemerintah selaku Pengguna Jasa dan PT. Haji Muhammad Taher selaku Penyedia Jasa Konstruksi alangkah lebih baiknya dalam menyelenggarakan proyek konstruksi melakukan pengkajian yang lebih mendalam dan mendetail agar konstruksi yang dibuat dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang lama dan tidak membahayakan keselamatan publik, serta tidak lupa melakukan kontrol pengawasan terhadap pembangunan proyek konstruksi dan bekerja sama melakukan tahap verifikasi pada setiap tahapan proyek jasa konstruksi.
- b. Alangkah lebih baiknya Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi hendaknya selalu mengikutkan Bank Garansi dalam kontrak kerja konstruksi sehingga Pemerintah selaku Pengguna Jasa Konstruksi tidak perlu khawatir apabila Penyedia Jasa Konstruksi tidak menunaikan kewajibannya dikarenakan ada Bank Garansi yaitu waminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perusahaan, perorangan, atau badan atau lembaga, atau institusi lainnya apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji sehingga dapat meminimalkan resiko kerugian dalam menyelenggarakan Proyek Konstruksi. Serta dalam masa perawatan proyek konstruksi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan menyediakan contact person yang dapat dihubungi oleh masyarakat umum agar dapat memudahkan melaporkan atau menghubungi pihak yang bersangkutan apabila terjadi sebuah kegagalan bangunan sehingga kegagalan bangunan yang terjadi dapat segera di perbaiki.

6. REFERENSI

- Djumaldi. 1996. Hukumw Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Dayal Manusia. Jakarta: Rinekaw Cipta.
- Hamzah Andi. 2005. KamusHukum. Jakarta:GhaliaIndonesia
- Indriati, MariasFarida. 2007 Ilmu Perundang-undangan: Jenis, IFungsi ldan IMateri Muatanl Yogyakarta: lKanisius
- Kartawan, Irwan, Hendra Soenardji dan Kamaja Al Katuuk. 2014. Ruang Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian; ;Hukum. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana
- Pianandita, Rizki Wahyu Sinatria. 2009. Penanganan Sengketa pada Kontrak Konstruksi yang Berdimensi Publik. Jakarta: Tesis Sarjana Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Soekanto,Soerjono. 11986. Pengantar Penelitianl Hukum Cetakan ke-III. Jakarta:Universitas Indonesia
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2001. Hukum Jaminan ldi lIndonesia Pokok-Pokok Hukuml Jaminanl danl Jaminanl Perorangan. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Sunggono, Bambang. 2013. Metodologi Penelitian Hukum. Cetakan ke - XIV. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notoatmojo, Soekidjo. l2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta:RinekaCipta
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, 2010. Perlindungan hukum bagi pasien. Jakarta:Prestasi Pustaka.